

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD  
SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT  
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

**SKRIPSI**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NITATA MELLANI**  
**NIM: 11724203040**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2022 M / 1443 H**

**PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD  
SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT  
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara



Oleh:

**NITATA MELLANI**  
**NIM: 11724203040**

**PROGRAM S1  
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
2022 M / 1443 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS Di SD Se-Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 Menurut Perspektif Siyasah Maliyah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nitata Mellani  
NIM : 11724203040  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalma sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

Hendri Sayuti, M.Ag  
NIP. 19760829 200312 1 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS Di SD Se-Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 Menurut Perspektif Siyasah Maliyah”**

yang ditulis oleh :

Nama : Nitata Mellani  
 NIM : 11724203040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Juli 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris  
**Darmawan Tia Indra Jaya M.Ag**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 197410062005011005







**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nitata Mellani  
 NIM : 11724203040  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 14 April 1999  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : S1 Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS di SD Se- Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 Menurut Perspektif Siyash Maliyah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Juni 2022  
 Yang membuat pernyataan



**Nitata Mellani**  
 NIM. 11724203040

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Nitata Mellani (2022): Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru Pns di SD Se-Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 Menurut Perspektif Siyashah Maliyah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan zakat profesi bagi guru PNS di SD Se-kelurahan Jadirejo, di mana terdapat dua SD di kelurahan ini yaitu SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru. Mengenai kewajiban pembayaran zakat profesi ini, apakah guru PNS di SD tersebut tau berapa nisab dan kadar zakat profesi serta waktu membayar zakat profesi tersebut menurut siyashah maliyah. Sedangkan pada zaman Rasulullah SAW tidak ada di jelaskan tentang ketentuan dan tata cara pelaksana zakat profesi ini. Bagaimana bisa zakat profesi ini menjadi kewajiban yang dibayarkan setiap bulannya. Dan apakah guru PNS tersebut tau tentang peraturan pemotongan gaji untuk zakat Profesi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Riau No. 2 Tahun 2009, apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru dan bagaimana tinjauan siyashah maliyah terhadap implementasi zakat profesi.

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) serta sumber data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang ada dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, sehingga penguraian tersebut dapat diambil kesimpulannya.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa guru PNS di SDN 6 dan SDN 15 Kota pekanbaru tidak mengetahui tentang peraturan pemotongan gaji zakat profesi ini mereka hanya mengetahui gaji mereka dipotong 2,5 % untuk zakat profesi, jadi gaji yang diterima sudah bersih dari zakat, dan tanda bukti pembayaran akan dikirimkan melalui sms pada setiap pegawai yang terkena potongan gaji. Pendistribusian zakat profesi ini di disalurkan kepada siswa- siswi yang termasuk golongan mustahiq zakat, penyaluran tersebut merupakan program dari Baznas Kota Pekanbaru. Mengenai zakat profesi merupakan kewajiban setiap umat muslim terdapat pada QS. At- Taubah ayat 103. Karena pendapatan dari profesi ini berupa harta maka wajib dikeluarkan zakat profesinya.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Zakat Profesi, Pegawai Negeri Sipil, Siyashah Maliyah**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal ini tak lain dari keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun, memperbaiki sehingga dapat membawa perkembangan di masa mendatang.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Kedua orangtua penulis, terimakasih ayahanda yang telah memberi pelajaran, motivasi serta do'a dan dukungan kepada penulis. Terimakasih ibunda tercinta Endang Kilatsih yang selalu memberikan dukungan dan





do'a dalam setiap langkah penulis. Bapak B. Suryadi yang telah berperan sangat penting dalam hidup penulis dan selalu memberikan yang terbaik dalam membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai saat ini serta selalu mendoakan Penulis dalam meraih cita-cita.

Saudara kandung penulis, terimakasih kepada kak Nia dan bang Anja, yang selalu memotivasi, memberi dukungan dan do'a untuk penulis.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D, dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag.

5. Bapak Rahman Alwi M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN SUSKA RIAU

Bapak Rahman Alwi M.Ag sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya untuk mengajari dan membimbing Penulis selama masa perkuliahan.

Bapak Hendri Sayuti, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, memperbaiki, serta menyempurnakan materi dan sistematika penulisan demi kesempurnaan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan ibu dosen yang dengan sabar mengajarkan banyak ilmu pengetahuan selama penulis belajar di UIN SUSKA RIAU.

Teman- teman seperjuangan di Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah sama- sama berjuang dalam menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

Tumid Family, terimakasih kepada Utary yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini, kepada Dian yang selalu memberi nasehat dan do'a kepada penulis, kepada Mitra yang selalu membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada Khairul yang selalu memberi masukan dan semangat kepada penulis.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama bagi penulis sendiri. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada serta memohon kritikan dan saran yang membangun, dari semua kalangan, demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 7 April 2022  
Penulis

**NITATA MELLANI**  
**NIM: 11724203040**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Studi Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	13
A. Tinjauan Siyasah Maliyah.....	13
1. Defenisi Siyasah Maliyah .....	13
2. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.....	16
B. Zakat Profesi .....	22
1. Defenisi Zakat Profesi.....	22
2. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi .....	28
3. Ketentuan Pengeluaran Zakat Profesi .....	32
C. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Perundang Undangan .....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	46
D. Populasi dan Sampel .....	47
E. Sumber Data.....	48

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
1. Tinjauan Umum Kelurahan Jadirejo .....	51
2. Tinjauan Umum SDN 6 Kota Pekanbaru.....	55
3. Tinjauan Umum SDN 15 Kota Pekanbaru.....	58
B. Pelaksanaan Zakat Profesi di SDN 6 Dan SDN 15 Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Riau No.2 Tahun 2009 .....	62
C. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Zakat Profesi di SDN 6 Dan SDN 15 Di Kota Pekanbaru .....	67
D. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Zakat Profesi .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Kecamatan dan Kelurahan di Pekanbaru .....	52
Tabel 4.2	Data Guru SDN 6 Pekanbaru .....	56
Tabel 4.3	Data Guru SDN 15 Kota Pekanbaru .....	60
Tabel 4.4	Daftar UPZ BAZNAS Kota Pekanbaru .....	70




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bukti Pembayaran Zakat Profesi .....	64
Gambar 4.2 Bukti Pembayaran Zakat Profesi .....	65



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pengkajian tentang politik Islam semakin berkembang setelah munculnya fenomena baru dalam kehidupan ketatanegaraan Islam. Negara-negara yang ada di kawasan Timur Tengah tidak semuanya berpegang pada ideologi Islam, karena dalam praktiknya, ketatanegaraan dalam Islam secara kontekstual ditimbulkan oleh berbagai penafsiran terhadap nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang tidak menyatakan keharusannya mendirikan negara Islam secara tekstual. Ayat-ayat Al-Qur'an hanya menyiratkan kewajiban ijtihadiyah untuk mendirikan negara yang demokratis melalui praktik musyawarah, pengangkatan pemimpin yang adil, perlindungan masyarakat, hubungan antarnegara, dan sebagainya.

Para ulama menggali semua kajian politik Islam dari dalil-dalil yang terperinci, baik dari nash Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, serta melakukan proses *istinbath* hukum dengan menerapkan kaidah ushul dalam politik Islam atau kaidah siyasah.<sup>1</sup>

Kajian siyasah Islam meliputi siyasah bidang ekonomi atau *siyasah maliyah* (politik ekonomi), dibidang pemerintahan disebut *siyasah dusturiyah*, di bidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al- Qur'an, As-

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunnah, dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, terutama Khulifah Rasyidun.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>2</sup> Siyasah maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang, pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara salah satunya mengatur tentang zakat.

Pentingnya pengumpulan zakat ini ditegaskan pada peraturan daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang menimbang bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan.<sup>3</sup>

Mengetahui tata cara dan hukum- hukum dalam berzakat menjadi keharusan dan kewajiban bagi setiap muslim. Kemampuan dimaksud adalah seseorang yang memiliki cukup satu nishab setelah kebutuhan pokok dirinya dan rumah tangganya terpenuhi. Kemampuan itu ada yang berkaitan dengan jumlah (kadar harta) dan ada yang berkaitan dengan kadar waktu. Satu nisab sebagai standar minimal yang ditetapkan syara' dalam kaitannya dengan kuantitas (jumlah) dan haul disyaratkan berkenaan dengan rentang waktu kepemilikan atas harta kekayaan.

<sup>2</sup> Nurchollis Madjid, *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*, (Jakarta: gaya media pratama, 2001), hlm. 273

<sup>3</sup> Perda Provinsi Riau NO. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki dan telah memenuhi syarat, *haul* (tahun), *nisab* (batas minimal) dan kadarnya.<sup>4</sup> Ini berbeda dengan zakat pertanian yang tidak disyaratkan sampai haulnya, tetapi hanya nisabnya saja.

Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk: 1) Membersihkan seorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian Ibadah puasanya. 2) Memberikan kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal pangan dan sandang pada hari Idul Fitri.

Adapun zakat mal bertujuan untuk: 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Sifat *hasad* dan dengki akan menghancurkan keseimbangan pribadi, jasmani dan rohani seseorang.

Zakat adalah salah satu rukun dan kewajiban Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' Umat.<sup>5</sup> Jadi, jika seorang mengingkari kewajibannya, berarti ia keluar dari agama islam dan harus dibunuh dalam keadaan kafir. Akan tetapi, jika ia baru mengenal agama islam, ia dimaafkan dikarenakan tidak mengetahui hukum-hukum agama.<sup>6</sup>

Adapun orang yang tidak mau mengeluarkannya, tetapi masih mengakui bahwa hal itu wajib, maka ia berdosa disebabkan keenggannya, tanpa mengeluarkan dirinya dari agama islam. Hakim hendaklah mengambil

<sup>4</sup> Syaeful Munir, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Kebumen* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 2.

<sup>5</sup> Wiwid Sugiarto, Skripsi: *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 21

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 247

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat itu secara paksa dan menjatuhkan hukum *ta'zir* kepada siapa saja yang enggan membayar zakat.

Pada peraturan daerah peraturan Riau NO. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 5 ayat 2 yang membahas jenis harta yang dikenai zakat mal, yaitu:

- a. Emas, Perak dan Uang;
- b. Perdagangan dan Perusahaan;
- c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
- d. Hasil Pertambangan;
- e. Hasil Peternakan;
- f. Hasil Pendapatan Jasa/ Profesi;
- g. Rikaaz.

Dalam perkembangan modern sekarang, umpamanya, zakat profesi merupakan salah satu contoh dari pengembangan harta yang wajib dizakatkan.<sup>7</sup> Semua penghasilan melalui kegiatan profesional tersebut, apabila telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>8</sup> Hal ini berdasarkan *hush-nash* yang bersifat umum, misalnya firman Allah dalam surah at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267 dan juga firman-Nya dalam adz-Dzaariyaat: 9.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 319.

<sup>8</sup> Nurul Huda dan Abdul Gofur, “Analisis Intensi Muzzaki Dalam Membayar Zakat Profesi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Syari’ah*. Vol. 4 No. 2, 2012, hlm. 219.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat adz-Dzaariyaat ayat 19 ini menjelaskan bahwa zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah.<sup>9</sup>

Alasan pengambilan zakat profesi ini dari sudut keadilan, yang merupakan ajaran islam. Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, namun meloloskan orang kaya baru dari beragam profesi seperti pengacara, dokter, artis, atlet, dan profesi prestise lainnya. Karena itu sangat adil pula, apabila zakat ini bersifat wajib pada penghasilan dokter, para ahli hukum, konsultan dalam berbagai bidang, para dosen, para pegawai dan karyawan gaji tinggi, dan profesi lainnya.

Dalam melaksanakannya mengetahui tata cara pembayaran zakat profesi ini merupakan keharusan, bagaimana membayar zakat profesi tapi tidak mengetahui berapa besaran harta yang harus dikeluarkan dan kapan

<sup>9</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, VOL. 01 No. 01, 2015. Hlm. 52

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

waktu yang tepat untuk membayarkannya. Apakah membayarnya saat menerima gaji atau menunggu haul.

Sebab zakat profesi ini tidak ada pada zaman rasulullah , jadi dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Apa syarat wajib yang harus dipenuhi untuk menunaikan zakat profesi in, seperti berapa besar nisab dan kadar zakatnya, kapan waktu yang tepat untuk membayarkannya. Oleh karena itu bagaimana bisa zakat profesi ini menjadi kewajiban yang harus ditunaikan.

Kebanyakan masyarakat Indonesia berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena penghasilannya yang lumayan besar, maka dari itu pemerintah melalui Menteri Agama menyatakan akan memotong 2,5% gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk membayarkan zakat. Aturan tersebut dikhususkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) muslim. Kementerian Agama saat ini tengah menyusun aturan terkait dengan pemotongan zakat 2,5% dari gaji yang diterima para abdi negara tersebut. Nantinya, aturan itu tertuang dalam peraturan presiden (perpres).<sup>10</sup>

Peraturan tentang pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) untuk zakat profesi ini dimaksudkan untuk memudahkan para PNS tersebut karena dengan adanya pemotongan gaji ini mereka tidak perlu memikirkan dimana mereka harus membayar zakat dan kapan waktu yang tepat untuk mereka pergi membayar zakat tersebut. Tapi taukah guru PNS tersebut mengenai

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>10</sup> Andi Irawan, "Memotong Gaji ASN Untuk Zakat" ([https://mediaindonesia.com/read/detail/145193-memotong-gaji-asn-untuk-zakat#:~:text=PEMERINTAH%20melalui%20Menteri%20Agama%20menyatakan,\(PNS\)%20untuk%20membayarkan%20zakat.&text=Kementerian%20Agama%20saat%20ini%20tengah,diterima%20para%20abdi%20negara%20tersebut,](https://mediaindonesia.com/read/detail/145193-memotong-gaji-asn-untuk-zakat#:~:text=PEMERINTAH%20melalui%20Menteri%20Agama%20menyatakan,(PNS)%20untuk%20membayarkan%20zakat.&text=Kementerian%20Agama%20saat%20ini%20tengah,diterima%20para%20abdi%20negara%20tersebut,) Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 17:46).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan ini, serta tanggapan mereka tentang adanya peraturan ini, setuju atau tidak setuju, atau menurut mereka peraturan ini bisa memberatkan mereka, karena bisa saja guru PNS tersebut memiliki hutang atau cicilan yang harus dibayarnya setiap bulan, maka jika penghasilannya itu dikurangi dengan hutang yang harus dibayarkan setiap bulan menyebabkan penghasilannya di bawah nishab, maka dampaknya akan menzholimi guru PNS yang bersangkutan.

Siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan pengaturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, Baitul maal dan sebagainya. Di dalam Fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat harta dan pemerintahan atau kekuasaan.<sup>11</sup>

Dari permasalahan yang muncul, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pelaksanaan zakat profesi, seperti mengetahui jumlah nishab, kadar, waktu pembayaran, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta tinjauan siyasah maliyah terhadap pendistribusian zakat profesi yang dibayarkan oleh guru PNS yang ada di SD se- Kelurahan Ladirejo, di mana terdapat dua SD, yaitu SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru.

Oleh sebab itu saya ingin meneliti lebih lanjut dengan judul

#### **PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD SE-**

<sup>11</sup> Nurhidayah, Skripsi: *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Di Kota Parepare*, (Parepare: institut agama islam negeri parepare, 2021), hlm. 20-21



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH”**

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, supaya tidak terlalu luas maka penelitian ini saya batasi, pada Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 2 tentang zakat profesi, yang berfokus terhadap pemotongan gaji guru PNS di SD se-kelurahan Jadirejo untuk zakat profesi. Yang ditinjau melalui Siyash Maliyah.

**C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Riau No. 2 Tahun 2009?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan siyash maliyah terhadap implementasi zakat profesi?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk memahami pelaksanaan dari zakat profesi zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2009
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah terhadap implementasi zakat profesi di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2009.

### E. Manfaat Penelitian

#### Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian yang saya lakukan adalah sebagai salah satu bantuan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkhususnya pada zakat profesi.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat pemerintah. Menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait pelaksanaan zakat profesi pengelolaan dan penyalurannya yang lebih baik lagi demi berjalannya pemerintahan yang baik sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya.
- b. Bagi masyarakat, adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat betapa pentingnya membayar zakat profesi apabila telah mencapai nishabnya.
- c. Bagi akademisi, memberi sumbangsi keilmuan berbasis penelitian untuk memperkaya referensi mengenai zakat profesi.

### F. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memosisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Hasil Penelitian Siti Mualimah (2015)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Mualimah (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “*IMPLEMENTASI ZAKAT PROFESI PEGAWAI (Studi terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama Kabupaten Demak)*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif, kualitatif dengan pendekatan normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep zakat menurut Fiqh dan Undang- Undang yang berlaku di Indonesia, dan juga untuk mengetahui pengelolaan serta pendistribusian zakat profesi tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa istilah zakat profesi tidak dikenal dalam istilah fiqh, akan tetapi dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 zakat penghasilan dan jasa bisa dinamakan dengan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi di Kementerian Agama Kabupaten Demak menjadi tanggung jawab bersama Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak dan BAZNAS Kabupaten Demak. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kementerian Agama Kabupaten Demak mengelola 75 % dari zakat profesi yang terkumpul sedangkan 25 %



sisanya dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Demak. Sedangkan penyaluran zakat profesi diperuntukkan kepada 8 *ashnaf* yang berhak menerima sesuai syari'ah Islam dengan 2 bentuk, yaitu zakat untuk konsumtif dan zakat bersifat produktif.

Novia Anjar Sari (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Anjar Sari (2021), dalam penelitiannya yang berjudul “*Persepsi Anggota Legislatif Terhadap Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau*”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, angket, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang persepsi anggota legislatif terhadap pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi anggota legislatif Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dikategorikan “**Baik**” dengan hasil persentasi rata-rata (*mean*) sebesar (76%). Dari hasil persentase 3 aspek yakni, aspek kognitif (76,8%), aspek afektif (82,13%), dan aspek konatif

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang singkat mengenai pembahasan skripsi, maka skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN TEORITIS**

Bab ini menjelaskan tinjauan teori tentang Siyasaah Maliyah yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis Perda No. 2 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 2 Tentang Zakat Profesi

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan bahan yang dijadikan studi analisis, penyajian data penelitian, pengolahan terhadap data yang terkumpul dan hasil yang dicapai pada penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya, diperoleh berdasarkan penelitian yang diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. Tinjauan Siyasah Maliyah

#### B. Defenisi Siyasah Maliyah

Al-Qur'an mengajarkan antara lain prinsip tauhid, permusyawaratan, ketaatan kepada pimpinan, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, dan sikap saling menghormati antar sesama manusia. Tetapi Al-Qur'an tidak menetapkan satu sistem pemerintahan yang baku yang harus dianut umat Islam, kapan dan di mana pun mereka berada.

Hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan ini bisa ditemukan dalam fikih (hukum) Islam, yang sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan sunah. Istilah yang digunakan untuk menyebut bidang ini adalah fiqh siyasah. Istilah lainnya adalah *siyasah syar'iyah al-khilafah* (pemerintahan), dan *al-ahkam as-sultaniyah* (hukum pemerintahan).

Politik dalam Islam dikaji dalam suatu bidang ilmu siyasah atau Fiqh Siyasah. Arti fiqh siyasah adalah merupakan upaya pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam yang terkait dengan negara dan pemerintahan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Penjelasan tentang siyasah ini sekaligus menggambarkan bahwa persoalan negara, politik, pemerintahan, dan segala yang terkait dengannya sudah menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan Islam sebagai sebuah agama.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Kamaruzzaman, *Relasi Islam Dan Negara Perspektif Modrenis & Fundamentalis* (Maelang: Yayasan Indonesiaterra, 2001), hlm. xxxvii



Kata *fiqh* secara leksikal berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, yurisprudensi islam. Secara etimologis fikih adalah keterangan tentang pengertian atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>13</sup>

Fikih menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijihad. Dengan kata lain fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan al- 'Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Jadi siyasah menurut bahasa artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>14</sup>

Secara terminologis siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan menurut Bahantsi Ahmad Fathi siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara'. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang – undang yang di buat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 21

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 23

<sup>15</sup> Imam Amrusi Jailani Dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2013), hlm. 3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdul Wahhab Khalaf menyatakan bahwa definisi Fikih Siyasah adalah “pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at dan prinsip-prinsip syari’at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat para imam mujtahid.”<sup>16</sup>

Kajian siyasah Islam meliputi siyasah bidang ekonomi atau siyasah maliyah, di bidang pemerintahan disebut siyasah dusturiyah, di bidang kenegaraan atau siyasah dauliyah, yang juga siyasah yang berhubungan secara langsung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al- Qur’an, As-Sunnah, dan ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan pada masa Rasulullah SAW. dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin.

Siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Siyasah maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang, pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara salah satunya mengatur tentang zakat.<sup>17</sup>

Siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air (irigasi) dan perbankan. Hukum dan peraturan yang

<sup>16</sup> Suyuti Pulungan, *op. Cit.* hlm. 25

<sup>17</sup> Wahyuddin dkk, *op. Cit.* hlm. 127

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitul mal dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara.<sup>18</sup> Di dalam siyasah maliyah pengaturannya difokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.<sup>19</sup>

Di kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar.<sup>20</sup>

## 2. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah yaitu hukum yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>21</sup> Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan Negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundang-undangan Negara islam hingga saat ini adalah:

<sup>18</sup> Suyuti Pulungan, *op. Cit.* hlm. 40

<sup>19</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya:Uin Sunan Ampel press, 2014), hlm. 91.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 43.

<sup>21</sup> Wahyuddin dkk, *loc. Cit.*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



a. Zakat

Makna zakat adalah suci, berkembang, berkah, tumbuh, bersih dan baik. Dalam konsep Islam zakat dibagi kepada dua jenis: zakat maal dan zakat fithrah. Zakat maal didistribusikan kepada delapan golongan (*mustahiq*), yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, *ar-Riqab* (untuk memerdekakan budak), *al-gharimin* (orang yang berhutang), *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Sumber zakat pada zaman Nabi terdiri dari hasil pertanian, hasil ternak, hasil perdagangan, hasil kerajinan (crafts), dan hasil perkebunan.

Hari ini sumber zakat maal diperluas kepada benda-benda dan kekayaan yang tidak wujud pada zaman Nabi. Masalah gaji, upah kerja, penghasilan wiraswasta ini termasuk dalam kategori *maal mustafad*, yaitu harta pendapatan baru yang bukan harta yang sudah dipungut zakatnya.<sup>22</sup> Pendapatan dari usaha profesional seperti seorang dokter, pengacara, gaji pegawai negeri dan swasta, serta sumber-sumber yang sejenis dengannya.

Sementara zakat Fitrah pendistribusiannya lebih cenderung kepada fakir dan miskin saja sebagaimana pendapat ulama mazhab Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Selain mereka ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa zakat fithrah dibagikan kepada delapan golong yang disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60. Dalam negara Islam pendistribusian zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>22</sup> Ziswaf, "Teknik Pengelolaan Zakat Profesi", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.2 No. 2, 2015, hlm. 323.

sering dilakukan oleh lembaga keuangan negara yang disebut Baitul Maal.<sup>23</sup>

b. *Khumus al- Ghana'im*

Harta *ghanimah* Adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta *ghanimah* ini diatur sendiri oleh Allah dan Rasul Nya. Dalam sejarah Islam peperangan pertama kali terjadi adalah perang Badar, yaitu pada 17 Ramadhan tahun kedua Hijriah. Dalam perang ini, umat Islam berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy serta merampas harta benda dan menawan mereka. Pada saat itu, sebelum turun ayat tentang pembagian harta *ghonimah* ini, Nabi SAW membagi rata semua harta Rampasan perang di antara tentara yang berperang.

Di samping *ghanimah*, terdapat dua bentuk rampasan lainnya yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara Muslim yang berhasil mengalahkan/membunuhnya. Kedua, *fa'i*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.

Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang Badar. Adapun sisanya yang empat perlima, meskipun secara jelas tidak dijelaskan Allah, dipahami oleh ulama sebagai bagian yang harus

<sup>23</sup> Sharia and Law Faculty, "Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Social", Jurnal Ar- Raniry, Vol. 19 No.2, 2017, hlm. 243-244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibagi-bagikan untuk tentara yang ikut berperang. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan perjalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak anak panah di berikan kepada pemilik kuda dan yang dua di berikan yang menunggangi kuda.<sup>24</sup>

Dalam praktiknya, nabi pernah membagi untuk tentara berkuda dua kali bagian pasukan berjalan kaki, namun dalam kesempatan lain pernah tiga kali di empat. Untuk menentukan cara mana yang paling tepat, maka komandan dapat mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu serta kemaslahatan itu sendiri.

c. Fa'i

*Fa'i* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya harta *fa'i* dibagikan untuk pasukan islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan surah *Al- Hasyr* ayat 6:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah

<sup>24</sup> Mujaer Ibnu Syarif, *Fiqh Siyashah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), hlm 336-338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (Q.S Al-Hasyr ayat 6)

Disebut dengan *fa'i* karena memang di anugerahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk menolong seorang hamba dalam beribah kepadanya. Harta yang di kumpulkan dari *fai'* termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul maal. Allah hanya menyebutkan *fa'i* dalam Al-Qur'an mengingat pada masa Rasulullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas.<sup>25</sup>

d. Jizyah

*Jizyah* adalah pajak yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-islam* yang bukan muslim kepada pemerintah islam. *Jizyah* ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah islam dan konsekuensi dari perlindungan yang diberikan pemerintah untuk mereka.

*Jizyah* di ambil dari ahlu Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Baik itu orang-orang Yahudi dan Nasrani Arab maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani bukan Arab. Rasulullah SAW telah mengambil jizyah dari orang Yahudi Yaman dan dari orang Nasrani Najran.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Mohammad Al Jose Sidmag, Skripsi: *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulgedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018), hlm. 33

<sup>26</sup> Nurul Hidayati. “*Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam*”, *Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm, 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun *Jizyah* Merupakan pajak yang harus diberikan oleh setiap non-muslim yang baligh, berakal, laki laki dan mampu berperang, mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya. Karena itu, *Jizyah* bukanlah tujuan utama dalam pemerintahan Islam, melainkan hanya wujud loyalitas mereka saja. Bahkan yang tidak mampu membayar berhak mendapat tunjangan negara.

Besarnya jumlah *Jizyah* sangat relatif, tergantung pada kebijaksanaan pemerintah. Pada masa nabi, Mu'adz ibn Jabal yang ditugaskan menjadi gubernur Yaman, diperintahkan mengambil *Jizyah* dari penduduk setempat sebesar satu dinar. Perhitungan *Jizyah* ini biasanya berdasarkan kelebihan yang dimiliki seseorang dari *income*-nya setelah dikeluarkan biaya untuk kebutuhan pokok.

e. *'Usyur al-Tijarah*

*Usyur al-Tijarah* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.<sup>27</sup> Pajak perdagangan ini tetap diberlakukan dalam dunia perdagangan internasional hingga saat sekarang. Dalam negara Islam, kebijaksanaan pemberlakuan pajak perdagangan ini dimulai pada pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab. Ketika wilayah kekuasaan Islam masanya mengalami perluasan yang pesat, sebagian kaum muslim melakukan perdagangan internasional dengan negara negara non-muslim.

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *op. Cit.* hlm. 325

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberlakuan pajak ini dimaksudkan untuk menambah devisa Negara dalam rangka mengelola dan menjalankan roda pemerintahan.

#### f. *Kharaj*

*Kharaj* berasal dari akar kata *kharaja-yakhruju-khuruja* yang berarti keluar atau pajak tanah yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh pasukan Islam.<sup>28</sup> *Kharaj* merupakan sejenis tax atau pajak yang dikenakan terhadap hasil produksi pertanian non-muslim dalam Negara Islam seumpama pembayaran *Ushr* oleh orang-orang Islam terhadap negaranya. *Kharaj* adalah pendapatan yang diperoleh dari biaya sewa atas tanah pertanian dan hutan milik umat.

Jika tanah yang diolah dan kebun buah-buahan yang dimiliki non-muslim jatuh ketangan orang Islam akibat kalah dalam peperangan, aset tersebut menjadi *public property* umat Islam. Karena itu siapapun yang mengolah tanah tersebut harus membayar sewa, pendapatan sewa tersebutlah yang dikatakan *kharaj*.

*Kharaj* dikumpulkan kedalam Baitul Mal yang menjadi perbendaharaan negara Islam.

## B. Zakat Profesi

### 1. Defenisi Zakat Profesi

Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi

<sup>28</sup> Sulaeman Jajuli. "Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam)". Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2018, hlm. 17



dan menentukan sebagai suatu ibadah pokok, zakat sangat asasi dalam islam dan termasuk salah satu rukun ke-tiga dari lima rukun islam.<sup>29</sup>

Secara etimologi zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak dan berkah.<sup>30</sup> Zakat juga bermakna mensucikan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam firman Allah swt.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Beruntunglah Orang Yang Mensucikan Jiwa Itu*” (QS. Asy-Syams (9)).

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>31</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt, dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Orang yang berhak menerima zakat dijelaskan dalam Al-Qur’an, dan untuk memberikan pedoman dalam pendistribusian zakat yaitu QS. At-Taubah ayat 60.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para*

<sup>29</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010),

<sup>30</sup> El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: DIVA Press, 2013), hlm. 13

<sup>31</sup> Nurcholish Madjid, *op. Cit.* Hlm. 318

*mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah ayat 60)*

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).<sup>32</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at- Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: 103. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At- Taubah: 103)

Dalam syariat Islam, salah satu cara untuk mengatur, mendapatkan, dan memanfaatkan harta adalah melalui zakat. Zakat adalah merupakan rukun Islam yang ketiga, dan merupakan rukun yang terpenting setelah shalat. Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda, mengandung dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya dan *hablum minannas* yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>33</sup> Sehingga dapat kita lihat banyak ayat-ayat Alquran dan Hadist menggandengkan perintah shalat dengan perintah zakat.

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7

<sup>33</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 244

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal.

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang baik pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*).

Zakat maal berarti zakat yang dikenakan atas segala jenis harta. Menurut Islam sendiri, harta merupakan sesuatu yang boleh atau dapat dimiliki dan digunakan (dimanfaatkan) sesuai kebutuhannya. Zakat maal yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki dan telah memenuhi syarat, *haul* (tahun), *nisab* (batas minimal) dan kadarnya.<sup>34</sup>

Syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat maal antara lain, berakal (tidak gila), sudah baligh, memiliki harta sendiri, dan sudah mencapai nisab. Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena wajib zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

- a. Harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal
- b. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya
- c. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang
- d. Harta tersebut mencapai nisab sesuai jenis hartanya
- e. Harta tersebut melewati haul

<sup>34</sup> Syaeful Munir, *op. Cit.* hlm. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Pemilik harta tersebut tidak memiliki huang jangka pendek yang harus dilunasi.

Pada UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang membahas jenis harta yang dikenai zakat maal, yaitu:

- a. Emas, Perak dan Uang;
- b. Perdagangan dan Perusahaan;
- c. Hasil Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
- d. Hasil Pertambangan;
- e. Hasil Peternakan;
- f. Hasil Pendapatan Jasa/ Profesi;
- g. Rikaaz.

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia, pada kenyataannya, sangat beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, tidak terlepas kaitannya dengan *urf* adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya, di bidang pertanian, di samping pertanian yang bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan pokok, seperti tanaman padi dan jagung, kini sektor pertanian sudah terkait erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini perkembangan sangat pesat, mencakup komoditi perdagangan hasil bumi, hasil hutan, hasil laut, dan sebagainya.

Juga kegiatan jasa yang melahirkan profesi yang bermacam-macam, seperti konsultan dalam berbagai bidang kehidupan, tenaga kesehatan (dokter dan para medis lainnya) tenaga ahli dalam berbagai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang, tenaga pengajar, para pegawai serta karyawan dalam berbagai kegiatan ekonomi, dan sebagainya.<sup>35</sup>

Harta pendapatan dari hasil profesi dikeluarkan zakatnya karena pendapatan profesi termasuk ke dalam tiga kriteria harta (*maal*).<sup>36</sup>

1. Harta profesi mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh dibantu dengan imbalan kecuali sesuatu itu di-*tabarru'*-kan.
2. Harta profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.
3. Harta profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfaatannya secara syar'i

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Sebagian yang lain ada yang mendefinisikan zakat profesi dengan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, dan lain-lain.

Penghasilan yang diperoleh dari keahlian ini dalam ushul fiqh disebut dengan *al-mal al-mustafad*. *Al-mal al-mustafad* merupakan setiap harta yang bisa diambil manfaatnya oleh seorang muslim, seperti gaji, hadiah, hasil dagang, saham perusahaan, warisan dan lain sebagainya.

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *op. Cit.* hlm. 4.

<sup>36</sup> Oni Sahroni dkk, "*Fikih Zakat Kontemporer*", (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 127

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua penghasilan yang diperoleh dari profesi seseorang apabila telah sampai nishab maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>37</sup>

Syaikh Yusuf al-Qardhawi sebagai salah seorang ulama yang mempopulerkan zakat profesi, mendefinisikan zakat profesi sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan ataupun perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.<sup>38</sup>

## 2. Tujuan, Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menerangkan secara tegas memerintahkan pelaksanaan zakat. Perintah Allah untuk melaksanakan zakat tersebut seringkali beriringan dengan perintah pelaksanaan shalat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran zakat dalam kehidupan umat islam.<sup>39</sup> Ayat yang terdapat kata zakat dan diiringi dengan shalat; contohnya:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'" (QS. Al- Baqarah: 43).

Maka dari itu hukum zakat adalah wajib dilaksanakan dan dasar hukumnya sudah jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits. Orang yang

<sup>37</sup> Yenni Batubara, "Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Prespektif Yusuf Al Qardawi", Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 106

<sup>38</sup> Ali Trigiyatno, "Zakat Profesi Antar Pendukung Dan Penentangannya", Jurnal Hukum Islam, Vol. 14 No.2, 2016, hlm. 137

<sup>39</sup> Umrotul Khasanah, *op. Cit.* hlm. 34



menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam Al- Qur'an dan Hadist, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma').

Di dalam sejarah Islam pernah terjadi, bahwa Abu bakar pernah memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Beliau menyatakan dengan tegas: "Demi Allah akan ku perangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat." Orang yang enggan menunaikan zakat, akan mendapat azab di akhirat kelak.<sup>40</sup>

#### a. Tujuan zakat

Islam adalah agama yang menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosioekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain islam juga mempunyai misi untuk menegakkan keharmonisan anantara kebutuhan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah. Dalam Islam, mereka yang tidak berkecukupan Mempunyai hak sosial atas kebutuhan mereka sebagaimana dijelaskan: "Dan orang-orang yang dalam hartanya

<sup>40</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia bagian tertentu, terdapat bagian bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (Yang tidak mau meminta)”

Secara global tujuan utama dari zakat adalah mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat Islam dan melancarkan sifat pertukaran ekonomi global, dan menciptakan tujuan kasih sayang dan berbagi kepada yang membutuhkan.<sup>41</sup>

b. Hikmah dan Manfaat Zakat Profesi

Ada banyak hikmah dan manfaat di balik perintah berzakat, di antaranya ialah.<sup>42</sup>

1. Sebagai perwujudan keimanan dan rasa syukur atas apa yang sudah Allah SWT beri kepada kita.
2. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
3. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasih sayang sesama muslim.
4. Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
5. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

<sup>41</sup> Anwar Mustaqim, Skripsi: *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi* (Jakarta: UII, Syarif Hidayullah Jakarta, 2010), hlm. 15.

<sup>42</sup> El-Madani, *op. Cit.* hlm. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Zakat juga bermanfaat untuk mensucikan harta

Zakat bisa membersihkan harta dari kemungkinan masuk harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki. Tanpa sengaja, barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita. Di samping itu, hak orang lain pun memang ada dalam harta yang dimiliki itu.

## 8. Mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil)

## 9. Membersihkan jiwa si penerima zakat dari sifat dengki

Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, Terhindar dari bahaya kekurangan, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

## 10. Membangun masyarakat, sarana dan prasarana bagi umat muslim

Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim

## 11. Mendapat keberkahan dari Allah

Dikatakan berkah karena makna yang terkandung di dalamnya adalah makna suci atau bersih dan berkemabang. Dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada muzakki adalah hartanya akan terus bertambah layaknya seperti tunas-tunas yang tumbuh dan hartanya tidak akan berkurang.<sup>43</sup>

### Ketentuan Pengeluaran Zakat Profesi

Masalah zakat profesi, memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapatkan penghasilan dari keahlian tersebut. Pada zaman Rasulullah Saw telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dari zaman sekarang dari segi penghasilannya. Pada zaman itu penghasilan yang cukup besar dan dapat membuat orang menjadi kaya, diantaranya adalah berdagang, bertani dan beternak.

Namun pada zaman sekarang berdagang, bertani dan beternak tidak otomatis menjadikan seorang menjadi kaya. malah sebaliknya di negeri kita petani dan peternak umumnya hidupnya masih kekurangan. Dengan perubahan zaman dan bertambahnya ilmu pengetahuan, membuat manusia lebih banyak belajar dan dapat menciptakan suatu yang baru, adanya keahlian- keahlian khusus yang selanjutnya dapat menghasilkan uang lebih banyak dari pedagang, petani dan peternak.

Maka dari itu terjadilah kesenjangan sosial, di mana seorang pedagang, petani dan peternak yang penghasilannya tidak sebanyak orang yang berprofesi khusus harus mengeluarkan zakat. Sedangkan profesi yang menghasilkan uang lebih banyak seperti dokter, pengacara, jaksa, pegawai negeri, dll, tidak ada aturan untuk mengeluarkan zakat.

<sup>43</sup> Kurnia Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hlm. 2

Perubahan sosial inilah yang mendasari para ulama saat ini untuk melakukan ijtihad. Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab- mazhab yang ada berselisih pendapat dalam menentukan nishab dan kadar zakat profesi serta waktu pengeluarannya.<sup>44</sup>

### Nisab dan Kadar Zakat Profesi

Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan (*dqiaskan*) kepada nishab zakat-zakat yang lain, yang sudah ada ketentuan hukumnya.

Berbagai ulama berpendapat bahwa pengenaan zakat profesi dapat *dqiaskan* atau dianalogikan dengan dua jenis zakat sekaligus, yakni zakat emas / perak dan zakat pertanian, berikut penjelasannya:

#### 1. Di *qiyaskan* dengan zakat emas dan perak

Zakat profesi *dqiaskan* dengan zakat emas dan perak karena jenis dan sifat yang dizakatkan lebih mirip dengan emas dan perak. Keduanya termasuk harta karena penghasilan keduanya berupa uang. Ada perbedaan pendapat dalam menentukan nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakat profesi yang di *qiyaskan* dengan zakat emas dan perak:

- a. Ketentuan hukum zakat profesi di *qiyaskan* secara mutlak ke zakat emas dan perak dengan nisab, kadar zakat, dan waktu pengeluarannya. Yang nisabnya 85gram emas, kadar zakatnya

<sup>44</sup> Anwar Mustaqim, *op. Cit.* hlm. 75

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2,5%, dan dikeluarkan setiap menerima gaji, kemudian perhitungannya diakumulasikan atau dibayar pada akhir tahun.

- b. Ketentuan hukum zakat profesi *diiyaskan* ke zakat emas dan perak, dalam nisab dan kadar zakatnya, yakni nisab 85gram emas dan kadar zakatnya 2,5 %. Akan tetapi waktu pengeluarannya dapat dikeluarkan pada saat menerima, jika sudah mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab, maka penghasilannya di kumpulkan selama satu tahun, dan dikeluarkan jika sudah mencapai nisab.

2. Di *qiyaskan* dengan zakat pertanian

Zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian karena ada kemiripan (*syabah*). Karena zakat profesi tidak memiliki haul, kemiripan itu karena baik petani maupun tenaga profesional mengeluarkan zakatnya setiap kali panen atau mendapatkan upah. Ada perbedaan pendapat dalam menentukan nisab, kadar dan waktu pengeluaran zakat profesi yang di *qiyaskan* dengan zakat pertanian:

- a. Ketentuan hukum zakat profesi *diiyaskan* secara mutlak ke zakat pertanian dengan nisab, kadar zakat, dan waktu pengeluarannya. Yang nisabnya 524 kg beras, kadar zakatnya 5 %, dan di keluarkan setiap mendapatkan gaji (perbulannya).
- b. Ketentuan hukum zakat profesi, yang nisab dan waktu pengeluarannya di *qiyaskan* ke zakat pertanian, yakni nisabnya 524 kg beras dikeluarkan setiap mendapat gaji. Sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat emas dan perak yakni 2,5 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Waktu Pengeluaran Zakat Rofesi**

Para sahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalam menentukan waktu pengeluaran zakat profesi. Sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkan satu tahun itu sebagai syarat wajib zakat tetapi wajib pada waktu harta penghasilan tersebut diterima oleh seorang muslim.

Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai waktu pengeluaran dari zakat profesi:

- a. Pendapat As-Syafi'i dan Ahmad mensyaratkan haul (sudah cukup setahun) terhitung dari kekayaan itu didapat
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik dan ulama modern, seperti Muh Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi terhitung dari awal dan akhir harta itu diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta dijumlahkan dan kalau sudah sampai nisabnya maka wajib mengeluarkan zakat.
- c. Pendapat ulama modern seperti Yusuf Qardhawi tidak mensyaratkan haul, tetapi zakat dikeluarkan langsung ketika mendapatkan harta tersebut. Mereka *mengqiyaskan* dengan Zakat Pertanian yang dibayar pada setiap waktu panen.

Persyaratan waktu setahun (*haul*) tidak berdasarkan Hadis yang tegas dan berasal dari Nabi Muhammad saw, apalagi mengenai "harta penghasilan". Bila berasal dari Nabi Muhammad saw maka hal itu tentu

lah mengenai kekayaan yang bukan harta penghasilan berdasarkan jalan tengah dan banyak dalil tersebut.<sup>45</sup>

Penolakan Yusuf Qardhawi akan adanya haul. Haul yaitu bahwa zakat itu dikeluarkan apabila harta telah berlalu selama 1 tahun. Padahal telah datang sejumlah hadist yang menerangkan tentang haul. Ketentuan setahun itu ditetapkan berdasarkan hadis-hadis dari empat sahabat, yaitu Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah r.a. Namun hadist-hadist ini dilemahkan menurut pandangan Yusuf Qardhawi.<sup>46</sup>

Oleh karena penolakan ini, maka menurut pendapat Yusuf Qardhawi, apabila seorang menerima gaji (rejek) melebihi nisab (batasan) zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Dari penolakan haul ini (karena dianggap tidak ada haul), maka Yusuf Qardhawi *mengqiyaskan* dengan zakat pertanian. Zakat pertanian dikeluarkan pada saat setelah panen. Maka zakat profesi ini menurut Yusuf Qardhawi dikeluarkan setelah mendapat gaji.

### **Perhitungan Zakat Profesi**

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi di bagi 2 cara. Dikurangi kebutuhan pokok atau di potong langsung dari gaji yang diterima

- a. Dihitung dari penghasilan bruto

Zakat dari Penghasilan bruto, yaitu mengeluarkan zakat dari seluruh penghasilan kotor, artinya zakat langsung dibayar sebelum dikurangi keperluan dan kebutuhan apapun.

<sup>45</sup> Anwar Mustaqim, *op. Cit.* hlm. 67

<sup>46</sup> Saprida. "Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardawi", Jurnal *Economica Shariah*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 55

Pendapat semacam ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ghazali, sebagaimana yang dikutip Yusuf Qardawi, bahwa dasar dan ukuran zakat penghasilan tanpa melihat modalnya, dapat disamakan dengan zakat pertanian yaitu 5 % atau 10 %. Kata Ghazali, siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani, terkena kewajiban zakat. Maka golongan profesionalis wajib mengeluarkan zakatnya sebesar zakat petani tersebut, tanpa mempertimbangkan keadaan modal dan persyaratan lainnya. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

b. Dihitung dari penghasilan netto atau Zakat Bersih

Zakat dari penghasilan bersih (netto), yaitu mengeluarkan zakat dari harta yang telah mencapai nisab setelah dikurangi kebutuhan pokok sehari-hari (*had al-kifayah*), baik pangan, papan dan kebutuhan pokok lainnya untuk keperluan dirinya, keluarga, dan yang menjadi tanggungannya. Jika penghasilan setelah dikurangi kebutuhan pokok masih mencapai nisab, maka zakat wajib dikeluarkan. Tapi kalau tidak mencapai nisab maka tidak wajib zakat, karena dia bukan termasuk *Muzakki* (orang yang wajib zakat).

Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Dihitung setelah dikurangi biaya operasional

Zakat penghasilan setelah pengurangan biaya operasional, yaitu setelah menerima penghasilan gaji ditambah dengan item penghasilan lainnya yang telah mencapai nisab, terlebih dahulu dikurangi biaya operasional kerja.

Misalnya seorang PNS berpenghasilan Rp. 6.000.000/ bulan, dikurangi biaya konsumsi dan transportasi harian di tempat kerja sebanyak Rp 1 juta, maka sisanya Rp. 5 juta, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% dari Rp. 5.000.000, zakat yang dibayarkan adalah Rp. 125.000. Hal ini dianalogikan dengan zakat hasil pertanian serta sejenisnya bahwa biaya dikeluarkan lebih dahulu baru zakat dikeluarkan dari sisanya.

Walaupun penghasilan bersihnya belum mencapai nisab karena banyak cicilan dan hutang yang harus diselesaikan, tetap terkena kewajiban zakat profesi. Sebab, barang-barang yang ia cicil adalah berbentuk investasi, seperti rumah, kendaraan, tanah dan semisalnya. Artinya, ketika cicilan tersebut telah lunas, maka harta akan menjadi kepemilikan penuh. Namun jika orang itu terpaksa berutang kepada lembaga keuangan karena untuk menutupi kebutuhan dasarnya seperti sembako dan pendidikan anaknya, maka ia terbebas dari kewajiban mengeluarkan zakat profesi.

Namun sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya yang dikeluarkan zakatnya adalah penghasilan bruto, sebab sesungguhnya gaji pokok pasti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, tapi sebesar apa pun penghasilan tidak akan pernah cukup memenuhi gaya hidup.

### Contoh Menghitung Zakat Profesi

- a. Ibu Maryam adalah seorang guru PNS yang mempunyai gaji Rp. 8.000.000/ bulannya.

Karena ibu Maryam berbagi kebutuhan rumah tangga dengan suaminya, maka gajinya dikurangi dengan kebutuhan pokok

- 1) Belanja sembako : Rp. 1.300.000
- 2) Transportasi : Rp. 250.000
- 3) Pulsa/kuota : 150.000

Jika ditambah = Rp. 1.700.000

Perhitungan ini jika memakai *qiyas* zakat emas/perak dan pertanian, maka caranya adalah:

1. *Diqiyaskan* secara mutlak ke zakat emas dan perak dengan nisab, kadar zakat, dan waktu pengeluarannya. Maka perhitungan zakatnya ialah
  - a) Jika tidak di potong biaya operasional, maka zakatnya adalah:

Gaji setahun	= Rp. 8.000.000 x 12 bulan = Rp. 96.000.000
Nisab	= 85 gr x harga emas 1 gram = 85 gr x Rp. 916.000 = 77.860.000 (wajib zakat)
Jumlah zakat	= gaji setahun x 2,5% = Rp. 96.000.000 x 2,5% = Rp. 2.400.000/ tahun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Jika di potong biaya operasional, maka zakatnya adalah:

Biaya operasional/ tahun	= biaya oprasional x 12 bulan = Rp. 1.700.000 x 12 bulan = Rp. 20.400.000
Jumlah zakat	= (gaji setahun - biaya operasional) x 2,5% = (Rp. 96.000.000 - Rp. 20.400.000) x 2,5% = Rp. 1.890.000/ tahun

2. *Diqiyaskan* ke zakat emas dan perak, dalam nisab dan kadar zakatnya, Akan tetapi waktu pengeluarannya dapat dikeluarkan pada saat menerima/ setiap bulan. Karena, jika dikeluarkan pertahun dikhawatikan akan berat mengeluarkannya.

Maka perhitungannya yaitu membagi jumlah zakat yang dikeluarkan pertahun dengan 12 bulan. Rp. 2.400.00: 12 bulan = 200.000 / bulan.

Begitu juga untuk cara yang dikurangi biaya operasional Rp. 1.890.000: 12 bulan = Rp. 157.500/ bulan

3. *Diqiyaskan* secara mutlak ke zakat pertanian dengan nisab, kadar zakat, dan waktu pengeluarannya (perbulan). Maka perhitungan zakatnya ialah

a) Jika tidak di potong biaya operasional, maka zakatnya adalah:

Gaji sebulan	= Rp. 8.000.000
Nisab	= 524 kg x harga beras saat ini = 524 x 13.000 = 6.812.000 (wajib zakat)
Jumlah zakat	= gaji perbulan x 5% = 8.000.000 x 5% = Rp. 400.000 / bulan



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Jika di potong biaya operasional, maka zakatnya adalah

Biaya operasional	= Rp. 1.700.000
Jumlah zakat	= (gaji sebulan - biaya operasional) x 5% = (Rp. 8.000.000 - Rp. 1.700.000) x 5% = Rp. 315.000/ bulan

- c) Ketentuan hukum zakat profesi, yang nisab dan waktu pengeluarannya di *qiyaskan* ke zakat pertanian, yakni nisabnya 524 kg beras dikeluarkan setiap mendapat gaji. Sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan zakat emas dan perak yakni 2,5 %

Gaji sebulan	= Rp. 8.000.000
Nisab	= 524 kg x harga beras saat ini = 524 x 13.000 = 6.812.000 (wajib zakat)
Jumlah zakat	= gaji perbulan x 2,5% = 8.000.000 x 2,5% = Rp. 200.000 / bulan

- a) Jika di potong biaya operasional, maka zakatnya adalah

Biaya operasional	= Rp. 1.700.000
Jumlah zakat	= (gaji sebulan - biaya operasional) x 2,5% = (Rp. 8.000.000 - Rp. 1.700.000) x 2,5% = Rp. 157.500/ bulan

### C. Zakat Profesi Dalam Tinjauan Perundang Undangan

Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di negara-negara industri sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Afif Abdul Fatah Thabari menyatakan bahwa aturan dalam Islam itu bukan saja sekedar berdasarkan pada keadilan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi sejalan dengan kemaslahatan dan kebutuhan hidup manusia, sepanjang zaman dan keadaan, walaupun zaman itu berbeda dan berkembang dari waktu ke waktu.<sup>47</sup>

Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Memang di masa Rasulullah Saw, sahabat dan para ulama klasik, jenis-jenis profesi masyarakat masih terbatas dan tentunya peraturan zakat dalam konteks harta yang wajib dizakati sesuai pula dengan perkembangan ekonomi yang ada saat itu. Berdasarkan itu pula para ulama menetapkan bahwa harta yang wajib dizakati hanya lima macam, yaitu binatang ternak, emas, dan perak, perdagangan, pertanian, barang tambang dan rikaz (harta temuan).<sup>48</sup>

Menurut Masjfuk Zuhdi zakat profesi, yaitu zakat yang diperoleh dari semua jenis penghasilan yang halal yang diperoleh setiap individu muslim, apabila telah mencapai batas minimum terkena zakat (nishab) dan telah jatuh tempo atau haul-nya.<sup>49</sup>

Di Indonesia, MUI, Pemerintah dan ormas besar di Indonesia sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan

<sup>47</sup> Anwar Mustaqim, *op. Cit.* hlm. 65

<sup>48</sup> Ali Trigiyatno, *op. Cit.* hlm. 136

<sup>49</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 229

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuridis dari pemerintah juga jelas dengan disahkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU yang mengatur Pengelolaan Zakat terbaru tahun 2014.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, merupakan bentuk perundang-undangan tertinggi yang mengatur ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia, yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>50</sup>

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Pemerintah pertama kali mengatur kaitan antara Zakat yang dibayarkan oleh orang pribadi dan badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dengan pajak penghasilan yang dibayarnya kepada negara yang merupakan kewajiban kenegaraan dari setiap warga negara dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang sebelumnya tidak pernah diatur. Dengan demikian zakat profesi dalam hal ini mempunyai kekuatan hukum, tinggal pribadi masyarakat sendiri yang bagaimana memenuhi kewajiban zakat profesinya dapat terlaksana.<sup>51</sup>

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, pada pasal 4 ayat (2) bagian (h), yaitu:

- a. Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- b. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

<sup>50</sup> Muhammad Aziz dan Sholikah, "Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam", Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Vol. 15 No. 2, 2014, hlm. 197

<sup>51</sup> Edi Kuswanto, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak", Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ), Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 55



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

Memang secara eksplisit tidak disebutkan istilah profesi dalam pasal tersebut, akan tetapi dalam pasal 4 ayat (2) bagian (h) tersebut disebutkan bahwa diantara bentuk zakat mal adalah pendapatan dan jasa. Objek zakat penghasilan bisa disebut dengan istilah zakat profesi. Dalam Ensiklopedi Islam zakat profesi termasuk dalam kelompok zakat mal, yaitu *al-maal al-mustafaad* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama).

Di mana Istilah profesi menurut kamus ilmu pengetahuan adalah pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian. Profesi juga berarti suatu bidang pekerjaan yang berdasarkan pendidikan keahlian tertentu. Pada umumnya istilah profesi dimaksudkan sebagai suatu keahlian mengenai bidang tertentu, di mana perolehannya didahului oleh pendidikan dengan penguasaan pengetahuan, ilmu dan ketrampilan.

Dalam hal ini, suatu profesi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh nafkah dengan suatu keahlian tertentu, bukan sekedar

menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan awam atau kuli. Maka jika di kaitkan pada pasal 4 ayat (2) bagian (h), profesi termasuk ke dalam kategori pendapatan dan jasa, karna memiliki tujuan yang sama yaitu menghasilkan nafkah.

Namun pada penggunaan kata profesi ini penghasilan yang diperoleh merupakan penghasilan professional dan membutuhkan keahlian pada bidangnya, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat, seniman, penjahit, tukang kayu, guru, dan pegawai pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Yang salah satu isi materinya menerangkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Pemerintah membentuk BAZNAS untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Perintah untuk menunaikan zakat di atur juga pada masing- masing daerah, salah satunya Provinsi Riau yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat.

Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 7 Ferbruari 2009. Salah satu isi dan materi dari Peraturan Daerah ini menyatakan Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial sebagai salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan, dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan Muzakki, mustahiq dan Amil Zakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III**

**METODOLOGI PENELITIAN**

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka peneliti memerlukan metode tertentu untuk memperoleh hasil penelitian yang memuaskan. Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Metode kualitatif yang digunakan pada penelitian ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>52</sup>

**B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian untuk memperoleh informasi dalam mendapatkan data yang dibutuhkan, penelitian ini di lakukan pada SD Se- kelurahan Jadirejo yang mana terdapat dua SD di Kelurahan tersebut yaitu SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru.

**C. Subjek dan Objek Penelitian**

**1. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud subyek penelitian, adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan penelitan sebagai sasaran.

<sup>52</sup> Sandu siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini adalah, Kepala Sekolah, Pegawai Negeri Sipil di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru

**Objek Penelitian**

Yang dimaksud obyek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. obyek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas, obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun Obyek penelitian dalam tulisan ini meliputi: bagaimana pelaksanaan dan respon Pegawai Negeri Sipil tentang pemotongan gaji yang di peruntukan untuk zakat profesi.

**D. Populasi dan Sampel****1. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>53</sup> Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.<sup>54</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah guru PNS yang gajinya dipotong untuk membayar zakat profesi menurut Peraturan Daerah Riau No. 2 tahun 2009, meliputi: 2 Kepala Sekolah, 23 Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN 6 Kota Pekanbaru, 12 Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SDN 15 Kota Pekanbaru. Secara keseluruhan populasi berjumlah 37 orang.

<sup>53</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit*, hlm. 63.

<sup>54</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sampel**

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya.<sup>55</sup>

Dengan menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal, sehingga peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu.

Sampel yang dipilih oleh peneliti yaitu sesuai dengan populasi yang telah peneliti sampaikan di atas yaitu 1 orang Kepala Sekolah SDN 6 dan 1 orang Kepala Sekolah SDN 15 Kota Pekanbaru, 5 orang Guru PNS di SDN 6 Kota Pekanbaru dan 5 orang Guru PNS di SDN 15 Kota Pekanbaru. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 12 orang.

**E. Sumber Data**
**Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan zakat profesi bagi guru PNS di SD se-Kelurahan Jadirejo.

**Data Sekunder.**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, jurnal dan artikel dari website yang

<sup>55</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *op. cit*, hlm. 64

berkaitan dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang sudah ada atau tersedia, kemudian peneliti mengelola data tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah buku- buku tentang Zakat Profesi, Jurnal Konstitusi, Penelitian-penelitian sebelumnya dan Jurnal-jurnal Hukum.

## F. Teknik Pengumpulan Data

### Studi pustaka

Studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan acuan teori dalam mempelajari serta melengkapi data dalam penulisan skripsi ini. Data- data tersebut diperoleh dari literatur, buku- buku, jurnal dan catatan yang sesuai dengan pembahasan pada skripsi ini.

### Wawancara/interview

Wawancara/interview adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang diwawancarai oleh penulis ialah, Kepala Sekolah, Pegawai Negeri Sipil yang ada di di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru

### Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi profil SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru, data yang di dapat dari di SDN 6 dan SDN 15 Kota Pekanbaru.

### G. Teknis Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik analisis data kualitatif, yang mana penulis mengklasifikasikan data-data yang terkumpul dari lapangan, dan selanjutnya data dikelola dan dianalisis serta diuraikan secara rinci dan jelas, sehingga menghasilkan gambaran yang sepenuhnya tentang permasalahan yang diteliti, sehingga dapat diambil kesimpulannya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Zakat Profesi di SDN 6 Dan SDN 15 Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Riau No.2 Tahun 2009, seluruh guru PNS yang ada di SDN 6 dan SDN 15 sudah menyetujui peraturan pembayaran zakat profesi ini, sehingga pelaksanaannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun guru PNS tersebut tidak mengetahui tentang peraturan pemotongan gaji ini, kebanyakan dari mereka hanya mengetahui gaji yang diterima telah dipotong 2,5 % untuk zakat profesi.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat profesi Di SDN 6 Dan SDN 15 Kota Pekanbaru, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi pelaksanaan yaitu: membantu orang lain yang membutuhkan dan faktor organisasi
  - a. Faktor membantu orang lain yang membutuhkan, dalam pelaksanaannya, dana zakat profesi dari pemotongan gaji di alokasikan kepada siswa-siswi yang termasuk golongan mustahiq zakat.
  - b. Faktor organisasi, dalam menjalankan tugasnya BAZNAS membentuk UPZ untuk memudahkan pelaksanaan zakat profesi bagi PNS.

Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap implementasi zakat profesi, Di dalam Fikih siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan untuk kemaslahatan

rakyat dengan rakyat, serta mengharmonisasikan anatar orang kaya dan orang kurang mampu. Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan di dalam aturan aturan hukum. Pendistribusian zakat profesi ini dilakuka oleh Baznas untuk dibagikan kepada 8 asnaf salah satunya siswa siswi yang kurang mampu.

## B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran sebagai harapan sekaligus sebagai kelengkapan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah daerah maupun Baznas Kota Pekanbaru dapat memberikan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur tentang zakat profesi serta tata cara untuk melaksanakannya.
2. Kepada orang yang membayar zakat atau muzakki yang mengeluarkan zakat dari penghasilan yang diperoleh, dapat mengetahui terlebih dahulu ketentuan- ketentuan yang ada pada hukum zakat, supaya zakat yang dikeluarkan tidak sia-sia dan supaya harta zakatnya berkembang baik sesuai yang diharapkan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aurifa, Hana Ni'mathul. Skripsi: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Membayar Zakat Maal Pengunjung Mall Di Kota Malang*. Malang: Universitas Brawijaya
- Fauzan, Saleh Al. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haridhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, M. Ali. 2006. *Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social di Indonesia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasbiyallah. 2013. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayati, Nurul. 'Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 2, No. 1 (2018).
- Hikamt, Kurnia. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jailani, Imam Amrusi., dkk. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press.
- Jajuli, Sulaeman. *Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam): Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (2018)*.
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam Dan Negara Perspektif Modrenis & Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesiatara.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi*. Samarinda: Pustaka Pelajar
- Ma'ani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Ma'jid, Nurchollis. 2001. *Fiqh Siyasah Konsektualisasi Doktrin*. Jakarta: gaya media pratama.
- Munir, Syaeful. 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Kebumen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mustaqim, Anwar. 2010. Skripsi: *Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayaulah Jakarta.

Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Nurhayati dan Imran, Ali. 2018. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Nurhidayah. 2021. Skripsi: *Analisis Siyazah Maliyah Terhadap Optimalisasi Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Di Kota Parepare*. Parepare: institut agama islam negeri parepare.

Pulungan, Suyuti. 1997. *Fiqh Siyazah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel press.

Saebani, Beni Ahmad. 2015. *Fiqh Siyazah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Sahroni, Oni., dkk. 2018. *"Fikih Zakat Kontemporer"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Siyoto, Sandu dan Sodik, M. Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiarto, Wiwid. 2013. *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

Syarif, Mujar Ibnu. 2008. *Fiqh Siyazah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Sidmag, Mohammad Al Jose. 2018. Skripsi: *Tinjauan Fikih Siyazah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulagedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Wahyuddin., dkk. 2009. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grasindo.

Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

### Jurnal

Andri Irawan, "Memotong Gaji ASN Untuk Zakat" (<https://mediaindonesia.com/read/detail/145193-memotong-gaji-asn-untuk-zakat#:~:text=PEMERINTAH%20melalui%20Menteri%20Agama%20me>)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

nyatakan,(PNS)%20untuk%20membayarkan%20zakat.&text=Kementeria  
n%20Agama%20saat%20ini%20tengah,diterima%20para%20abdi%20neg  
ara%20tersebut, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 17:46).

Aziz, Muhammad dan Sholikah. *Zakat Profesi Dalam Perspektif Uu Ri Nomor 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam. Vol. 15, No. 2 (2014).

Batubara, Yenni. *Ketentuan Hukum Zakat Youtubers Prespektif Yusuf Al Qardawi*. Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam. Vol. 5, No. 1 (2020).

Huda, Nurul dan Gofur, Abdul. *Analisis Intensi Muzzaki Dalam Membayar Zakat Profesi*. Jurnal Ilmu Ekonomi Syari'ah. Vol. 4, No. 2 (2012).

Kuswanto, Edi. *Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak*. Islamic Management and Empowerment Journal (IMEJ). Vol. 1, No. 1 (2019).

Marimin, Agus dan Fitria, Tira Nur. *Zakat Profesi (Zakat Penghsilan) Menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 01, No. 01 (2015).

Saprida. *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardawi*. Jurnal Economica Shariah. Vol. 2, No. 1 (2016).

Sharia and Law Faculty. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Social*. Jurnal Ar- Raniry. Vol. 19, No.2 (2017).

Trigiyatno, Ali. *Zakat Profesi Antar Pendukung Dan Penentangny*. Jurnal Hukum Islam. Vol. 14, No. 2 (2016).

Ziswaf. *Teknik Pengelolaan Zakat Profesi*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol. 2, No. 2 (2015)

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/wilayah-geografis>. Dikutip pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, pada pukul 12.15

[https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru)



## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## FOTO DOKUMENTASI







© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKIPSI DENGAN JUDUL PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

#### PERTANYAAN

1. Apakah benar gaji PNS di sekolah ini dipotong untuk zakat profesi?
2. Apakah ibu/ bapak mengetahui landasan/ undang- undang tentang pemotongan gaji untuk zakat profesi?
3. Apakah pemotongan gaji PNS ini dilakukan setiap bulan atau pertahun?
4. Bagaimana cara pembayaran zakat profesi ibu/bapak, melalui pembayaran online atau pembayaran langsung?
5. Apakah ada detail rincian tentang pembayaran gaji serta potongan terkait zakat yang dikenakan kepada PNS?
6. Apakah ibu/bapak menyetujui tentang pemotongan gaji untuk zakat profesi ini?
7. Apakah ibu/bapak pernah menanyakan pemanfaatan terkait dari zakat proesi?
8. Saat pemotongan gaji, apakah ada akad atau ketentuan yang disepakati kedua belah pihak?
9. Bagaimana sistem pemotongan gaji untuk zakat profesi? Apakah otomatis atau sukarela?
10. Bagaimana kadar zakatnya?
11. Apakah menurut ibu/bapak pelaksanaan zakat profesi ini sudah efektif?
12. Apakah ada kendala yang terjadi selama diberlakukannya peraturan ini, misalnya dalam memenuhi kebutuhan sehari hari, atau tentang pembayaran hutang?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS Di SD Se-Kelurahan Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009 Menurut Perspektif Siyasah Maliyah”*

yang ditulis oleh :

Nama : **Nitata Mellani**  
 NIM : 11724203040  
 Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Juli 2022

**TIM PENGUJI MUNAQSAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag.**

Sekretaris  
**Darmawan Tia Indra Jaya, M.Ag**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Jumni Nelly, M.Ag**

Kepala Sub Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**

NIP. 19750801200701023



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : NITATA MELLANI  
**NIM** : 11724203040  
**Jurusan** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**Judul** : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI  
 SD SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN  
 PERATURAN DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009  
 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

**Pembimbing I** : Hendri Sayuti, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.



Pekanbaru, 26 Juli 2022  
 Pimpinan Redaksi,

Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL  
 NIP. 198804302019031010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون**  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/5748/2021 Pekanbaru, 26 Juli 2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NITATA MELLANI  
NIM : 11724203040  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : SDN 15 PEKANBARU DAN SDN 6 PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS SE-KELURAHAN JADIREJO  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NO.2 TAHUN 2009 MENURUT  
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5748/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NITATA MELLANI  
NIM : 11724203040  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : SDN 15 PEKANBARU DAN SDN 6 PEKANBARU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS SE-KELURAHAN JADIREJO  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NO.2 TAHUN 2009 MENURUT  
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/42784  
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/5748/2021 Tanggal 26 Juli 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : NITATA MELLANI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11724203040  |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA  |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. SDN 15 PEKANBARU<br>2. SDN 6 PEKANBARU  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 28 Juli 2021



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





## PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1841/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/42784 tanggal 28 Juli 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

#### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NITATA MELLANI
2. NIM : 11724203040
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. TODAK GG. TAPAH II NO. 4 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MAROYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGU GURU PNS DI SD KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH
8. Lokasi Penelitian : DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Juli 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru



**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19750715 199311 1 001

#### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Bina Widya  
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204  
PEKANBARU  
website : www.disdikpku.org email : \_disdikpku@yahoo.com

Pekanbaru, 31 Agustus 2021

Kepada Yth,  
Sdn 6 kota pekanbaru dan sdn  
15 kota pekanbaru

Nomor : 800/Disdik.Sekretaris.1/M/2021/2021

Lampiran : -

Perihal : Izin Melaksanakan Riset / Penelitian

di -

Pekanbaru

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru nomor : 071/BKBP-SKP/1841/2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Izin Riset / Penelitian, atas nama :

Nama : NITATA MELLANI  
NIM : 11724203040  
Mahasiswa : HUKUM TATA NEGARA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Judul Penelitian : PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI BAGI GURU PNS DI SD SE-KELURAHAN JADIREJO BERDASARKAN PERATURAN DAERAH RIAU NO. 2 TAHUN 2009 MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui yang bersangkutan melaksanakan riset pada Sdn 6 kota pekanbaru dan sdn 15 kota pekanbaru, sehubungan dengan itu diharapkan agar saudara dapat membantu kelancaran tugas yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKANBARU  
Sekretaris



**H. MUZAILIS, S.Pd, MM**

Pembina Tk. I ( IV / b )

NIP. 19650921 198902 1 001



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI 6**

AKREDITASI : A  
Jl. Pepaya No. 53 A Kecamatan Sukajadi Telp. (0761) 36538  
PEKANBARU

Email : [sdn6pekanbaru@yahoo.com](mailto:sdn6pekanbaru@yahoo.com) website : [www.sdn6pekanbaru.sch.id](http://www.sdn6pekanbaru.sch.id)

### SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 422 / SDN 6-PKU/191

Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Nomor : 800/Disdik.Sekretaris.1/02211/2021 Tanggal 31 Agustus 2021, Perihal Izin melaksanakan Riset/Penelitian, atas nama:

Nama : NITATA MELLANI  
NIM : 11724203040  
Mahasiswa : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS di SD Se-Kelurahan  
Jadirejo Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun  
2009 Menurut Perspektif Siyash Maliyah**

Bahwa benar nama tersebut telah melakukan Riset/Penelitian di SD Negeri 6 Pekanbaru.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 01 September 2021

KEPALA SEKOLAH



ELIYA, S.Pd

NIP. 19620606 198310 2 003



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 15 PEKANBARU**

**Akreditasi : A**

Jl. Cut Nyak Dien, Kecamatan Sukajadi Kode Pos : 28126  
email: [sdn15pekanbaru@yahoo.com](mailto:sdn15pekanbaru@yahoo.com) Website: [www.sdn15pekanbaru.sch.id](http://www.sdn15pekanbaru.sch.id)

**PEKANBARU**

Nomor : 422/SDN15-PKU/IX/2021/123  
Hal : Surat Balasan  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Pekanbaru  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Nomor : 800/Disdik.Sekretaris.1/02211/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal izin Riset / penelitian, atas nama :

Nama : Nitata Melani  
Nim : 11724203040  
Mahasiswa : Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Guru PNS Di SD Se-Kelurahan Jadirejo  
Berdasarkan Peraturan Daerah Riau No. 2 Tahun 2009  
Menurut Perspektif Siyasyah Maliyah

Demikian Surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 01 September 2021  
Kepala Sekolah

**Hi. Endang Klatsih, S.Pd., M.Pd**  
NIP. 19700123 199303 2 002

